



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) merupakan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat yang mendukung Kerja Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Indeks Partisipasi Pemilu untuk tertib dan lancarnya informasi kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan ber Basis Elektronik;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2561/TIK.02-SD/14/2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas).

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Admin/Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 yaitu:

Nama : Anwar A.Md
NIP PPPK : 198101022024211004
No. Hp : 081330330332
Email : parhubmaskopujeneponto@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas Admin/Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) yaitu:

1. Mengelola data pengguna Aplikasi Siparmas;
2. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
3. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
4. Mengelola data tingkat partisipasi Masyarakat Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyenggaraan dan Hukum

